



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 566 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perdata Khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

IDA SIMBOLON, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 01, Kelurahan, Kecamatan Siantar Martoba, Kota- madya Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sarbudin Panjaitan, SH.,MH. dan Marolop Sinaga, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN, SH.,MH. & REKAN, beralamat di Jalan Merdeka No. 112, Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN DAERAH (DPC.PPD) KOTA PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan Rahkuta Sembiring Lr. Marasi No. 15, Kota Pematang Siantar;
2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN DAERAH (DPD.PPD) PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 278 Komplek Pribadi Sei Sikambing C-11, Medan;
3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN DAERAH (DPP.PPD), berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio C-IV No. 18, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d III;

4. TIM INVESTIGASI PELANGGARAN KODE ETIK

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAI, PARTAI PERSATUAN DAERAH KOTA
PEMATANG SIANTAR, sebagai Ketua MULIADI
PURBA dan Sekretaris HOTMAN SIADARI,
berkedudukan di Jalan Rahkuta Sembiring
Lr. Marasi No. 15, Kota Pematang Siantar;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon
Kasasi I s/d III dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar dari
Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2010 Tergugat I
telah membentuk Tim Investigasi Pelanggaran Kode
Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang
Siantar (Turut Tergugat) sesuai Surat Keputusan
DPC.PPD Kota Pematang Siantar No.
01/SK/DPC.PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
3. Bahwa Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai
Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar tersebut
dibentuk oleh Tergugat I untuk menginvestigasi
Pelanggaran Kode Etik terhadap Penggugat, dan Turut
Tergugat telah melakukan Investigasi terhadap
Penggugat sesuai laporan Tim Investigasi Pelanggaran
Kode Etik Partai DPC Kota Pematang Siantar tanggal 13
Mei 2010;
4. Bahwa berdasarkan laporan Tim Investigasi Pelanggaran
Kode Etik Partai yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Ketua MULIADI PURBA dan Sekretaris HOTMAN SIADARI
(Turut Tergugat), pada Bab IV b. Pendalaman kasus,
telah menyatakan ada 7 (tujuh) poin pelanggaran yang

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat yakni :

1. Yang bersangkutan sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak pernah membangun komunikasi sebagai bentuk solidaritas antara seorang kader dengan segenap jajaran Partai;
2. Tim Investigasi telah memperoleh informasi dari sekretariat DPP.PPD di Jakarta, bahwa Sdri. IDA SIMBOLON telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk menyeter kontribusi sebagai Anggota DPRD, (berkas terlampir berupa surat-surat peringatan);
3. Berdasarkan hasil investigasi, Sdri IDA SIMBOLON kurang memberikan kontribusi dalam kapasitasnya sebagai anggota fraksi di DPRD Kota Pematang Siantar, kontribusi dimaksud adalah bahwa pendapat yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD pada sidang-sidang komisi pernah bertentangan dengan keputusan fraksi;
4. Sdri. IDA SIMBOLON pernah mengirimkan pesan singkat melalui layanan SMS pada tanggal 2 Maret 2010, kepada Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar untuk menerbitkan Surat Pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Pematang Siantar atas nama yang bersangkutan tindakan tersebut diduga sebagai sikap arogansi Sdri. IDA Simbolon yang kurang menghargai kolektifitas sebagai kader partai, dan lebih menonjolkan kemampuan pribadi pada masa pencalonannya sebagai calon legislatif Pemilu 2009;
5. Sdri. IDA SIMBOLON tidak memenuhi undangan DPP PPD No. 04/ PU/DPP- PPD/IM/2010, tanggal 04 Maret 2010 (berkas terlampir);
6. Sdri. IDA SIMBOLON terbukti telah mencemarkan nama baik partai, karena yang bersangkutan telah ikut serta dalam salah satu kegiatan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Kota Pematang Siantar yang tidak dicalonkan oleh DPC.PPD Kota Pematang Siantar. Berdasarkan bukti-bukti, yang bersangkutan juga telah mengiden-tifikasikan diri sebagai simpatisan partai lain (foto terlampir). Tindakan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah serta merta menentang Surat Keputusan DPP Nomor: 05/SK/B.1/DPP-PPD/II/2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara dari Partai Persatuan Daerah;

7. Sdri. IDA SIMBOLON, tidak pernah melakukan konsolidasi kepada Partai sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Anggota DPRD (PP No. V poin 5);

dan kemudian pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, telah membuat kesimpulan yakni :

1. Sdri. IDA SIMBOLON secara meyakinkan telah melanggar Peraturan Partai, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peraturan Nomor IV Tentang Kode Etik Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Nomor V Tentang Tata Aturan Kontribusi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Nomor VI Tentang Kewajiban Anggota Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
2. Sdri. IDA SIMBOLON telah mengabaikan Surat Panggilan Partai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kali berturut-turut (berkas terlampir);

Dan selanjutnya membuat rekomendasi yakni :

1. Menyatakan Sdri. IDA SIMBOLON tidak layak untuk mengemban tugas-tugas sebagai utusan partai di lembaga legislatif.
2. Sehubungan dengan poin 1 di atas, merekomendasikan dan memberhentikan Sdri. IDA SIMBOLON dari keanggotaan Partai.
3. Merekomendasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW), sebagai konsekuensi pemberhentian Sdri. IDA SIMBOLON dari keanggotaan Partai.
4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, Calon PAW yang direkomendasikan oleh Tim Investigasi adalah.

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sdr. FRANKI BOY SARAGIH

Jabatan : Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar.

5. Bahwa kemudian Tergugat I telah menyampaikan Laporan Tim Investigasi tersebut kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menyampaikan Surat Rekomendasi tersebut kepada Tergugat III dengan melampirkan laporan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik atas nama Penggugat sesuai Surat Rekomendasi DPD.PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD.PPD/Sumut/I/2010 tanggal 30 Juni 2010.
6. Bahwa setelah Tergugat III menerima Surat Rekomendasi dan Laporan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik tersebut dari Tergugat II, kemudian Tergugat III menyampaikan Surat Undangan Klarifikasi II kepada Penggugat sesuai Surat Undangan Klarifikasi II Nomor: 07/Ti-DPD.PPD/SUMUT/I/2010 tanggal 17 Juni 2010, dalam hal ini Penggugat memenuhi undangan ke DPP.PDD di Jakarta walaupun Surat Undangan Klarifikasi I tidak ada sampai kepada Penggugat.
7. Bahwa dalam undangan Klarifikasi II tersebut, Penggugat telah menjelaskan secara detail kepada Tergugat III. Bahwa Penggugat menyangkal seluruh pelanggaran Kode Etik yang dipersalahkan kepada Penggugat berdasarkan laporan Tim Investigasi (Turut Tergugat), namun Tergugat III malah terus menerbitkan Surat Keputusan No. 03/SK/DPP-PPD/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sdri. IDA SIMBOLON (Penggugat).
8. Bahwa tindakan Tergugat III yang memberhentikan secara tetap Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Daerah adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan prematur, seharusnya bila Tergugat III menganggap Penggugat ada melakukan pelanggaran kode partai terlebih dahulu diberikan peringatan I, II dan III secara tertulis sehingga

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan pembelaan, namun Tergugat III langsung memberikan surat peringatan III tanpa didahului surat peringatan I dan II sesuai Peraturan Partai (PP) dan Tergugat-Tergugat seharusnya sadar dan berterima kasih kepada Penggugat yang dapat membesarkan Partai Persatuan Daerah, dimana terbukti pada pemilihan legislatif di Kota Pematang Siantar pada tahun 2009 dari beberapa calon legislatif Partai Persatuan Daerah hanya di Dapem III yang dapat perolehan 1 (satu) kursi di DPRD Kota Pematang Siantar yaitu Penggugat, sedangkan di Dapem yang lain tidak dapat kursi, tetapi karena Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat menonjolkan faktor ketidak sukaan dan kebencian terhadap Penggugat maka Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat secara bersekongkol mencari-cari kesalahan Penggugat hingga Tergugat III memberhentikan Penggugat secara tetap dari keanggotaan Partai Persatuan Daerah dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan menunjuk Tergugat I pengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar.

9. Bahwa Turut Tergugat dalam melakukan Investigasi tidak obyektif dan menonjolkan faktor tidak suka dan bertindak diluar kepatutan dan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan Peraturan Partai PPD No. 01/PP/DPP.PPD/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat DPP.PPD dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Daerah (PPD), yaitu :

- Bahwa dari 7 (tujuh) poin pelanggaran yang dipersalahkan kepada Penggugat sebagaimana pada petitum No. 4 tersebut diatas, tidak satupun kesalahan mengandung kebenaran, cenderung mencari-cari kesalahan Penggugat dengan maksud

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Posisi Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, dimana terbukti dari Rekomendasi Laporan Investigasi Turut Tergugat telah langsung mencantumkan Saudara FRANKI BOY SARAGIH Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar (Tergugat I) Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar.

Adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan demikian adalah:

- * Bahwa tidak benar Penggugat sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak pernah membangun komunikasi sebagai bentuk solidaritas antara seorang Kader dengan segenap jajaran Partai, bagaimana Penggugat membangun komunikasi dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat I jarang datang ke kantor DPC.PPD Kota Pematang Siantar, bahkan sebaliknya Tergugat I yang tidak pernah membangun komunikasi sebagai Kader dengan segenap jajaran Partai termasuk kepada Penggugat.
- * Bahwa tidak benar Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk menyetor kontribusi sebagai Anggota Fraksi di DPRD. Adapun keterlambatan menyetor kontribusi kepada Tergugat III bukanlah disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian tetapi karena sejak Penggugat menjadi Anggota DPRD Kota Pematang Siantar belum mengetahui dengan jelas Nomor Rekening DPP.PPD di Jakarta, dan dapat dilihat dalam Peraturan Partai (PP) PDD No. PP/DPP.PPD/2009 pada Bab V Tata Aturan Kontribusi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota butir No. 2 Nomor Rekening DPP.PPD tidak ada tercantum, untuk menghindari kesalahan rekening penyetoran, sehingga Penggugat menunggu nomor rekening

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP.PPD yang jelas, kemudian setelah Penggugat mengetahui Nomor Rekening DPP.PPD lalu Penggugat menyetor Kontribusi ke Nomor Rekening DPP PPD (Bukti setoran akan diserahkan pada sidang tahap pembuktian), dan di Sumatera Utara penyetoran kontribusi ke DPP PPD baru hanya Penggugat yang menyetor, dan ketika itu masih banyak Anggota DPRD yang belum menyetor kontribusi ke DPP.PPD.

- * Bahwa tidak benar Penggugat kurang memberikan kontribusi pendapat sebagai Anggota DPRD pada sidang-sidang komisi sebagai kapasitas anggota fraksi, tetapi dalam rapat-rapat komisi malah Penggugat memberikan kontribusi pendapat yang sifatnya membangun, dan masih hal yang wajar bila dalam suatu sidang atau rapat terjadi beda pendapat dan bahkan bertentangan dengan keputusan fraksi, itulah namanya Demokratif bebas memberikan pendapat.
- * Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan pesan singkat melalui SMS pada tanggal 02 Maret 2010 kepada Ketua DPC.PPD Kota Pematang Siantar untuk menerbitkan Surat Pemberhentian dari Anggota DPRD Kota atas nama Penggugat, jelas-jelas temuan Tim Investigasi tersebut mengada-ada dan mencari kesalahan.
- * Bahwa benar Penggugat tidak dapat memenuhi Undangan DPP.PPD sesuai Surat Undangan No. 04/PU/DPP.PPD/III/2010 tanggal 24 Maret 2010, karena Penggugat dalam keadaan sakit, dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Dokter, ketidak hadiran Penggugat memenuhi undangan tersebut disertai alasan yang sah, bukan karena faktor kesengajaan sebagaimana diklaim oleh Turut Tergugat dalam laporan investigasinya.
- * Bahwa Penggugat tidak benar terbukti mencemarkan nama baik Partai karena ikut

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam kegiatan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar yang tidak dicalonkan oleh DPC.PPD Kota Pematang Siantar, juga tidak benar telah mengidentifikasikan diri sebagai Simpatisan Partai lain tindakan Penggugat bukanlah serta merta menentang Surat Keputusan DPP No: 05/SK/B.1/DPP.PPD/II/2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dari Partai Persatuan Daerah. Bahwa bila yang dimaksud oleh Turut Tergugat ketika Penggugat mendampingi Suami Penggugat HORAS SILITONGA sebagai Calon Wakil Walikota Pematang Siantar Periode tahun 2010-2015 pada waktu acara Deklarasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar, Penggugat hanya memakai baju berwarna kuning tanpa pakai atribut/logo partai lain, oleh karena itu pakaian baju Penggugat tidak dapat di identikkan dengan pakaian Partai Politik yang lain, dan sangat-sangat wajar bila Penggugat selaku isteri mendampingi pasangan Wakil Walikota Pematang Siantar HORAS SILITONGA bila ada kegiatan, sepanjang tidak melakukan orasi politik mendukung Partai Politik yang lain, dengan kata lain Penggugat hanya sebagai pendamping suami yang kebetulan salah satu pasangan calon wakil walikota Pematang Siantar, oleh karena itu dengan keadaan tersebut Penggugat tidak dapat dipersalahkan melanggar Peraturan Partai dan menentang Surat Keputusan DPP.PPD.

- * Bahwa Penggugat tidak benar tidak pernah melakukan koordinasi kepada Partai sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Anggota DPRD, Tergugat I sebenarnya yang tidak pernah melakukan koordinasi dengan Penggugat dan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Partai yang lain, karena Tergugat I jarang datang ke Kantor DPC.PPD Pematang Siantar, keadaan inilah membuat kurangnya komunikasi antara sesama pengurus dan Anggota Partai.

Bahwa dari fakta yang Penggugat kemukakan diatas, tidak satupun alasan Turut Tergugat mengandung kebenaran sebagaimana dalam Laporan Investigasi Pelanggaran Kode Etik dikualifikasi sebagai Pelanggaran Peraturan No. IV tentang Kode Etik Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan No. V tentang Tata Aturan Kontribusi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan No. VI tentang Kewajiban Anggota-anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengabaikan Surat Panggilan Partai, karena ketika ada Surat Panggilan dari DPP.PPD terjadi keterlambatan penyampaian surat sampai \pm 1 (satu) bulan lamanya, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan maupun undangan, bila Penggugat tidak dapat hadir dalam suatu undangan hanyalah disebabkan karena sakit, demikian juga Surat Peringatan Partai Penggugat tidak pernah menerima sampai 3 (tiga) kali, tetapi Penggugat hanya menerima Surat Peringatan- III saja tanpa pernah ada Surat Peringatan I dan II, sedangkan Surat Peringatan III tertanggal 27 Mei 2010 baru diterima dari Kasubbag Protokoler DPRD Kota Pematang Siantar tanggal 28 Juni 2010, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasubbag Protokoler dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Pematang Siantar (bukti ini akan diajukan pada sidang tahap pembuktian), namun demikian Surat Peringatan III telah ditanggapi oleh Penggugat dengan suratnya tanggal 14 Juli 2010 ditujukan kepada Ketua Umum DPP.PPD di Jakarta.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang membentuk Tim

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Pelanggaran Kode Etik sesuai Surat Keputusan No. 01/SK/DPC-PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010 untuk menginvestigasi Penggugat, dan Tergugat I menerima dan menyetujui Laporan Investigasi yang dibuat oleh Turut Tergugat mempersalahkan Penggugat melanggar Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPP.PPD/2009 tanggal 14 Juli 2010 Nomor IV tentang Kode Etik Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Nomor V tentang Tata Aturan Kontribusi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Nomor VI tentang Kewajiban Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan tuduhan mengabaikan Surat Panggilan Partai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kali berturut-turut dan mengajukannya kepada Tergugat II, tanpa berdasarkan kesalahan yang jelas dan tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 02/SK/DPC-PPD/PS/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pemberhentian sementara atas nama IDA SIMBOLON (Penggugat) berdasarkan Laporan Tim Investigasi Turut Tergugat tanpa berdasarkan kepada Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerima laporan tim investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa didasarkan kepada Peraturan Partai No. 01/PP/DPP-PPD/2010

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan menjadikan dasar Surat Rekomendasi DPD-PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD-PPD/SUMUTA/I/2010 tanggal 30 Juni 2010 kepada Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige- daad);

13. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan No. 03/SK/PPP-PPD/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang pemberhentian tetap keanggotaan atas nama Sdr. IDA SIMBOLON dengan sewenang-wenang yang didasarkan kepada Surat Rekomendasi DPD.PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/ DPD.PPD/SUMUT/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Laporan Tim Investigasi Turut Tergugat tanggal 13 Mei 2010 serta Surat Keputusan DPC.PPD Kota Pematang Siantar No. 02/SK/DPC-PPD/PSA//2010 tentang Pemberhentian Sementara an. IDA SIMBOLON yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Partai No.OI/PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

14. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang melakukan investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah terhadap Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran sesuai Laporan Tim Investigasi Bab IV b Pendalaman Kasus dan berkesimpulan Penggugat telah melanggar Peraturan Partai sesuai Laporan Tim Investigasi Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi serta merekomendasikan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai dan menetapkan Sdr. FRANGKI

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY SARAGIH Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar (Tergugat I) sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugat tanpa didasarkan kepada Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01/ PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. 03/SK/DPP-PPD/'X/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sdr. IDA SIMBOLON, Surat Rekomendasi DPD.PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD-PPD/ SUMUT/I/2010 tanggal 30 Juni 2010, Surat Keputusan DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 02/SK/DPC-PPD/PS/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pemberitahuan Sementara an. IDA SIMBOLON, Surat Keputusan DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 01/SK/ DPC-PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik dan Laporan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai DPC Kota Pematang Siantar tanggal 13 Mei 2010 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemberhentian tetap keanggotaan Sdr. IDA SIMBOLON (Penggugat) dibuat tanpa berdasarkan Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01/FJP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Poiitik sudah wajar surat-surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan yang akan berakibat terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW)

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar untuk 4 (empat) tahun lagi kedepan;

17. Bahwa setelah perkara ini diputus sudah wajar bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum agar tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada fakta hukum yang nyata dan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga, maka wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verstek maupun kasasi;
19. Bahwa gugatan ini diajukan adalah karena Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah sah Anggota Tetap Partai Persatuan Daerah dan sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Persatuan Daerah;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang membentuk Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik sesuai Surat Keputusan No. 01/SK/DPC-PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010 untuk menginvestigasi Penggugat dan Tergugat I menerima dan menyetujui Laporan Investigasi yang dibuat oleh Turut Tergugat mempersalahkan Penggugat melanggar Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01-/PP/DPP.PPD/2009 tanggal 14 Juli 2010 Nomor IV tentang Kode Etik Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Nomor

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V tentang Tata Aturan Kontribusi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Nomor VI tentang Kewajiban Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan tuduhan mengabaikan Surat Panggilan Partai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kali berturut-turut dan mengajukannya kepada Tergugat II, tanpa berdasarkan kesalahan yang jelas dan tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang menerima laporan tim investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa didasarkan kepada Peraturan Partai No. 01/PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan menjadikan dasar Surat Rekomendasi DPD-PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD-PPD/SUMUT/I/2010 tanggal 30 Juni 2010 kepada Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad);
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keputusan No. 03/SK/PPP-PPD/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sdr. IDA SIMBOLON dengan sewenang-wenang yang didasarkan kepada Surat Rekomendasi DPD.PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD.PPD/SUMUTA/I/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Laporan Tim Investigasi Turut Tergugat tanggal 13 Mei 2010 serta Surat Keputusan DPC.PPD Kota Pematang Siantar No. 02/SK/DPC-PPD/PS/V/2010 tentang Pemberhentian Sementara an. IDA SIMBOLON yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Partai No. 01/PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

6. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Turut Tergugat yang melakukan investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah terhadap Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran sesuai Laporan Tim Investigasi Bab IV b Pendalaman Kasus dan berkesimpulan Penggugat telah melanggar Peraturan Partai sesuai Laporan Tim Investigasi Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi serta merekomendasikan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai dan menetapkan Sdr. FRANKI BOY SARAGIH Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar (Tergugat I) sebagai Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugat tanpa didasarkan kepada Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPP-PPD/2010 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige- daad);
7. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Keputusan No. 03/SK/DPP- PPD/IX/ 2010 tanggal 07 September 2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sdr. IDA SIMBOLON adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
8. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Rekomendasi DPD.PPD Provinsi Sumatera Utara No. 33/int/DPD.PPD/SUMUT/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Laporan Tim Investigasi Turut Tergugat tanggal 13 Mei 2010 serta Surat Keputusan DPC.PPD Kota Pematang Siantar No. 02/SK/DPC- PPD/ PS/V/2010 tentang Pemberhentian Sementara an. IDA SIMBOLON dan segala surat- surat yang berhubungan dengan proses pemberhentian tetap Anggota Partai Persatuan Daerah IDA SIMBOLON adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta-merta (Uitvoerrbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet maupun Kasasi;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaardigheid).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan yang akan berakibat terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar untuk 4 (empat) tahun lagi kedepan. Bahwa, dalil Penggugat tersebut saling kontradiktif, dimana sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penggugat masih duduk sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, sehingga dengan demikian Penggugat belum mengalami kerugian, dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sangat prematur.

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscur libel)

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat- Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kerugian materil dan atau immaterial apa yang dialami oleh Penggugat dan berapa besar kerugian

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita Penggugat. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kerugian materiil dan atau immateril yang dialami Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur Libel);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur dan kabur/tidak jelas (obscuur libel) mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi :

Hal-hal yang sudah diajukan dalam konpensi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi dibawah ini.

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Persatuan Daerah;
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik sebagai Anggota Partai dan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah (PPD) No. 01/PP-PPD/2009 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR Pusat;
3. Bahwa akibat adanya indikasi pelanggaran tersebut, sesuai dengan Peraturan Partai, oleh Penggugat Rekonpensi I, dibentuklah Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat Keputusan DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 01/SK/DPC-PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
4. Bahwa setelah sebulan bekerja Tim Investigasi memberikan Laporan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai, menyimpulkan sebagai berikut :
 - A. Sdri. IDA SIMBOLON secara menyakinkan telah melanggar Peraturan Partai yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan No. IV Tentang Kode Etik Anggota DPR, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan No. V Tentang Kode Etik Anggota DPR, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan No. VI Tentang Kode Etik Anggota DPR, DPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

B. Sdri. IDA SIMBOLON telah mengabaikan Surat Panggilan Partai dan juga Surat Peringatan Partai sebanyak tiga kali berturut-turut.

5. Bahwa sesuai dengan Laporan Tim Investigasi tersebut pada poin B, Penggugat Rekonsensi III telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing Surat Peringatan I No. 01/SP1/DPP.PPD/2010, tertanggal 22 Maret 2010, Surat Peringatan II No. 01/SP2/ DPP.PPD/2010, tertanggal 16 April 2010, Surat Peringatan III No. 01/ SP3/DPP.PPD/2010, tertanggal 27 Mei 2010 kepada Tergugat Rekonsensi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak menyetorkan kontribusinya sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak menyetorkan kontribusinya sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah (PPD) No. 01/PP-PPD/2009 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR Pusat, dimana Tergugat Rekonsensi telah melanggar ketentuan pada Angka V, tentang Tata Aturan Kontribusi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bahwa selain mengirim Surat Peringatan, Penggugat Rekonsensi III juga mengirim Surat Panggilan akibat ketidakhadiran Tergugat Rekonsensi pada saat Rapat Konsolidasi Partai yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 Maret 2010, sesuai dengan Surat Rapat Konsolidasi Partai No. 04/PU/DPP.PPD/III/2010. Atas ketidakhadiran Tergugat Rekonsensi pada Rapat Konsolidasi Partai tersebut Penggugat Rekonsensi III mengirimkan Surat Panggilan I, dengan No.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/ST1/DPP.PPD/2010, tertanggal 16 April 2010. Atas Surat Panggilan I ini Tergugat Rekonpensi tidak menghiraukannya. Kemudian Penggugat Rekonpensi III, pada tanggal 19 Mei 2010 kembali mengirimkan Surat Panggilan ke II, dengan No. 02/ ST2/DPP.PPD/2010. Hal ini membuktikan bahwa memang Penggugat tidak mau membangun komunikasi dengan segenap jajaran partai. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang tidak menghadiri undangan Rapat Konsolidasi Partai tersebut tanpa alasan, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Partai (PP) Partai Persatuan Daerah (PPD) No. 01/PP-PPD/ 2009 tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR Pusat, dimana Penggugat telah melanggar ketentuan pada Angka IV, tentang Kode Etik Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Laporan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar, tanggal 13 Mei 2010, Penggugat Rekonpensi I menerbitkan Surat No. 02/SK/DPC-PPD/PS/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pemberhentian sementara atas nama IDA SIMBOLON;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi II, kemudian menerbitkan surat dan menjadikannya rekomendasi ke DPP-PPD No. 33/int/DPD-PPD/SUMUT/ IV/2010 tanggal 30 Juni 2010;
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi III, kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 03/SK/DPP-PPD/IX/2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan Atas Nama Sdri. IDA SIMBOLON tanggal 7 September 2010;
10. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan No. 03/SK/DPP-PPD/IX/2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan Atas Nama Sdri. IDA SIMBOLON, sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mematuhi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mematuhi Surat Keputusan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

12. Bahwa dalil- dalil gugatan rekonpensi didasarkan pada dokumen surat- surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Surat Keputusan DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 01/SK/DPC-PPD/PS/IV/2010 tanggal 13 April 2010, tentang Pembentukan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan No. 02/SK/DPC-PPD/PS/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pemberhentian Sementara atas nama IDA SIMBOLON adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Surat No. 33/int/DPD- PPD/SUMUT/IV/2010 tanggal 30 Juni 2010 adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan No. 03/SK/DPP- PPD/IX/2010 tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan Atas Nama Sdr. IDA SIMBOLON adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41/PDT.G/2010/ PN.PMS. tanggal 28 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan DPC-PPD Kota Pematang Siantar No. 01/SK/DPC/IV/2010 tanggal 13 April 2010, tentang Pembentukan Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah Kota Pematang Siantar adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan No. 02/SK/DPC-PPD/PS/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 tentang Pemberhentian Sementara atas nama IDA SIMBOLON adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Surat No. 33/int/DPD-PPD/SUMUT/IV/2010 tanggal 30 Juni 2010 adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan No. 03/SK/DPD-PPD/IX/2010, tentang Pemberhentian Tetap Keanggotaan atas nama Sdr. IDA SIMBOLON adalah sah demi menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya adalah NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 06/PDT.G/KS/2011/PN-PMS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pelanggaran Hukum Pembuktian.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dalam putusan halaman 32 alinea ketiga dinyatakan "Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-1 s/d P.17 yang diajukan oleh Penggugat ternyata Bukti P.1, P.13 dan P.16 tidak ada Aslinya, oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya bukti tersebut".
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan dan pendapat yang keliru, dan telah melakukan pelanggaran Hukum Pembuktian, dengan alasan bahwa Bukti P.13 dan P.16 aslinya ada pada Tergugat- Tergugat, dan di Persidangan Tergugat- Tergugat ada mengajukan Asli Bukti P.13 dan P.16

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai buktinya (T.8 dan T.11), dan hal ini telah Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa asli bukti ada pada Tergugat- Tergugat, seharusnya Majelis Hakim mencocokkan Bukti P.13 dan P.16 dengan Bukti asli T.8 dan T.11 yang diajukan oleh Tergugat- Tergugat, dan kemudian mempertimbangkannya, demikian juga terhadap Bukti P.1, walaupun foto copy yang telah dimeterai yang asli surat tidak ditemukan lagi, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan Bukti P.2 s/d P.17 karena Bukti P.1 berhubungan dengan Bukti P.2 s/d P.17 dan keterangan Saksi Penggugat bernama RUSKINI PURBA.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan halaman 35 alinea keempat dinyatakan "Menimbang bahwa dari bukit Penggugat (P.12, P.13, P.14) dan dihubungkan dengan bukti Tergugat (T.11) ternyata Penggugat tidak menyetor kontribusi, oleh karenanya DPP.PPD telah menerbitkan tiga kali peringatan Penggugat agar segera menyetor kontribusi karena Penggugat sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 belum melakukan pembayaran, dan barulah setelah adanya Surat Peringatan III satu bulan kemudian Penggugat baru membayarnya melalui Bank BRI Pematang Siantar";
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak cermat dan keliru mempertimbangkan Bukti P.12, P.13 dan P.14 yang diajukan oleh Penggugat, dimana Bukti P.12, P.13 dan P.14 dan Keterangan Saksi RUSKINI PURBA telah membuktikan bahwa Surat Panggilan (T.3 dan T.4) terlambat sampai dari Tergugat III (DPP.PPD Pusat Jakarta)

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dimana Saksi RUSKINI PURBA baru tanggal 28 Juni 2010 menyerahkan Surat Panggilan I dan II (Bukti T.3 dan T.4) kepada Penggugat, Penggugat tidak dapat menghadiri Panggilan I dan II bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian Penggugat, melainkan keterlambatan Surat Panggilan sampai kepada Penggugat, demikian juga atas Surat Undangan dari Tergugat III (DPP.PDD Pusat Jakarta) dimana Penggugat tidak menghadirinya karena alasan sakit hal ini dibuktikan Surat Keterangan Dokter (Bukt P.4 dan P.6), namun bukti yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, cenderung Majelis Hakim memihak kepada Tergugat-Tergugat hanya menerima bukti-bukti dari Tergugat, pada hal bukti Tergugat-Tergugat tidak dapat menyangkat bukti dari Penggugat. Bahwa demikian juga tentang Surat Peringatan yang didalilkan oleh Tergugat-Tergugat, dimana Tergugat-Tergugat mendalilkan telah menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III (T.5, T.6 dan T.7), pada hal Penggugat hanya menerima Surat Peringatan III, dan tidak pernah menerima Surat Peringatan I dan II dari Tergugat III, dan di persidangan Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Surat Peringatan I dan II telah diterima oleh Penggugat (Vide Alat Bukti T.1 s/d T.13 maupun keterangan saksi-saksi), sedangkan tanggapan atas Surat Peringatan III tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sesuai Bukti P.13 yang ditujukan kepada Tergugat III, namun bukti dari Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan setelah adanya Surat Peringatan III baru Penggugat membayar kontribusi kepada Tergugat-Tergugat, sebab adapun keterlambatan Penggugat membayar kontribusi kepada Partai (Tergugat-

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena Nomor Rekening Partai PPD Pusat baru diketahui oleh Penggugat maupun Pengurus PPD.DPC Kota Pematang Siantar setelah dikirim oleh Tergugat III (DPP.PPD Pusat Jakarta) kepada Tergugat melalui Saksi RUSKINI PURBA pada tanggal 28 Juni 2010 sesuai Bukti P.12 dan keterangan RUSKINI PURBA di Persidangan di bawah sumpah. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti tersebut.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan halaman 35 alinea kelima dinyatakan "Bahwa alasan Penggugat membayar kontribusi karena Rekening DPP.PPD tidak diketahui, alasan demikian tidaklah masuk akal, karena mengenai kontribusi sangat jelas diatur dalam Peraturan Partai, dan kontribusi tersebut merupakan kewajiban setiap Anggota DPRD dari PPD".

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengatakan tidak masuk akal
Penggugat belum membayar kontribusi karena Rekening DPP.PPD tidak diketahui, adalah pendapat dan pertimbangan yang benar-benar memihak kepada Tergugat- Tergugat, pada hal alasan Penggugat belum menyetor kontribusi adalah disebabkan Penggugat belum tahu Nomor Rekening Partai DPP.PPD Pusat, dan Penggugat baru tahu sejak tanggal 28 Juni 2010 setelah Nomor Rekening dikirim oleh Tergugat III (DPP.PPD Pusat Jakarta) melalui Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar, dan tanggal 28 Juni 2010 baru diserahkan oleh Saksi RUSKINI PURBA kepada Penggugat sesuai Bukti P.8, P.12 dan keterangan Saksi RUSKINI PURBA. Namun bukti ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan halaman 35 alinea terakhir dinyatakan "Bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat atas

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan-undangan yang dilakukan oleh DPP, PPD, dan tidak membuat suatu alasan yang benar, maka jelas Penggugat telah mengabaikan

aturan Partai Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam UU No. 2 Tahun 2008".

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam dalil gugatan sudah jelas pula diuraikan alasan Penggugat tidak menghadiri Undangan DPP.PPD Pusat Jakarta, demikian juga dihubungkan dengan bukti Penggugat yakni Bukti P.4, P.6, P.12 dan P.13, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan halaman 36

alinea pertama dinyatakan "Bahwa menyangkut tentang kehadiran Penggugat

dalam kampanye Calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai lain bukan PPD, dimana Penggugat hadir dengan memakai seragam dan atribut lain sudah tentu menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana ke konsistenan Penggugat untuk mendukung Partainya, pada hal setiap kampanye Calon Kepala Daerah yang diusung oleh PPD justru Penggugat tidak pernah menghidirinya, oleh karenanya tentu apa yang dilakukan oleh Penggugat telah pula menyalahi etika berpolitik".

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta di Persidangan, sebab tidak seorang pun saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yang menerangkan disidang bahwa Penggugat memakai Seragam dan Atribut lain, tetapi saksi-saksi hanya menerangkan bahwa waktu suami Penggugat kampanye, Penggugat hanya memakai Jaket berwarna kuning tidak pakai Atribut partai lain, dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah memihak kepada

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat- Tergugat, dimana dalam pertimbangannya memuat kata-kata memakai Seragam dan Atribut, pada hal Penggugat hanya pakai Jaket berwarna kuning tanpa Atribut Partai baik Atribut Partai PPD maupun Partai lain. Oleh karena itu Penggugat tidak ada menyalahi etika berpolitik, dan masalah kehadiran Penggugat mendampingi suaminya Calon Wakil Walikota Pematang Siantar pada saat acara kampanye, Penggugat tidak ada pakai Seragam dan Atribut Partai manapun, dimana Penggugat hanya duduk saja disamping suami Penggugat, hal tersebut wajar saja isteri mendampingi suami dalam Calon Wakil Walikota, karena dari 10 (sepuluh) pasangan calon para isteri mendampingi suami masing-masing, kecuali seandainya Penggugat selaku Anggota Partai PPD sengaja mendukung Pasangan Calon Walikota yang tidak didukung Partai PPD dan suami Penggugat tidak mencalonkan Wakil Walikota barulah Penggugat menyalahi Etika berpolitik dan melanggar AD/ART.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 36 alinea kedua, dinyatakan "Bahwa dari ketiga hal tersebut yaitu tentang ketidak hadiran Penggugat dalam Rapat Konsolidasi Partai, tidak membayar kontribusi Partai baik ke Pusat maupun Daerah dengan tepat waktu, serta kehadiran Penggugat dalam kampanye Calon Kepala Daerah dari Partai lain yang bukan diusung PPD, jika dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan "Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik sudah jelas Penggugat telah

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan
kelalaian".

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat bukti Penggugat, karena tuduhan ketiga hal yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut sudah disampaikan alasan hukum oleh Penggugat, dapat dilihat alasan ketidak hadirannya Penggugat dalam Rapat Konsolidasi Partai, sebagai alasan hukum Penggugat mengajukan Alat Bukti yaitu Bukti P.4, P.6, dan P.13, dan alasan hukum terhadap tuduhan tidak membayar kontribusi Partai, sebagai alasan hukum, Penggugat mengajukan alat bukti yaitu Bukti P.8, P.12 dan keterangan Saksi Penggugat RUSKINI PURBA dan LAMSINAR SITANGGANG, sedangkan alat bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat tidak ada satupun yang dapat menyangkal bukti dari Penggugat tersebut.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan dalam perkara a quo Majelis

Hakim/Panitera Pengganti tidak mengutip semua keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat-Tergugat, pada hal masih banyak keterangan saksi-saksi yang tidak dikutip dan dicantumkan dalam Putusan yang relevan dengan pokok perkara, pada hal Penggugat mengutip semua keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak yang relevan dengan obyek perkara (vide keterangan para saksi yang dikutip oleh Penggugat dalam konklusi Penggugat).

Bahwa dari fakta ini, cenderung Majelis Hakim tidak obyektif menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat Bukti Surat maupun Saksi, dan alasan hukum terhadap tuduhan kehadiran Penggugat dalam acara kampanye suaminya, sebagai alasan hukum, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat-Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memakai Jaket berwarna kuning tanpa Atribut Partai manapun.

Bahwa dari alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat tidak terbukti melakukan kelalaian dan tidak terbukti menyalahi etika berpolitik serta tidak melanggar UU No. 2 Tahun 2008 maupun aturan dalam AD dan ART Partai PPD.

7. Bahwa terhadap Rekonpensi, Majelis Hakim juga telah melanggar Peraturan Hukum, dimana Majelis Hakim mengabulkan rekonpensi, pada hal dalil gugatan rekonpensi hanya didasarkan pada dalil jawaban Tergugat- Tergugat dalam konpensi, sedangkan dalil rekonpensi dapat disangkal oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi berdasarkan alat bukti Surat Penggugat yaitu Bukti P.1 s/d P.17 ditambah alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan melanggar Peraturan Hukum yakni Hukum Pembuktian;
8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Alat Bukti Surat P.1 s/d P.17 dan saksi- saksi, maka gugatan rekonpensi harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Persatuan Daerah. Kemudian berdasarkan Keputusan DPP No. 03/SK/DPP-PPD/IX/2010 tanggal 7 September 2010 Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dengan alasan melanggar disiplin partai yang telah ditetapkan dalam AD/ART Partai Persatuan Daerah;

Penggugat selama menjadi Anggota Partai dan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Penggugat selalu taat dan patuh atas segala kebijakan yang telah ditetapkan

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Partai dan tetap disiplin menjalankan program kerja Partai Persatuan Daerah;

Bahwa dengan dikeluarkannya SK DPP No. 03/SK/DPP-PPD/IX/2010 tanggal 7 September 2010 tersebut, oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam ruang lingkup Partai Politik yang harus tunduk kepada Pasal 32 (1) UU No. 2 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 41 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sengketa Partai Politik harus diselesaikan lebih dahulu dengan musyawarah dan mufakat dalam internal partai. Apabila musyawarah dan mufakat tidak berhasil dilaksanakan maka sengketa itu baru diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa dalam perkara a quo belum dilakukan musyawarah mufakat dalam internal partai, maka masih prematur untuk diajukan, dengan demikian Pengadilan Negeri belum berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka demi hukum gugatan rekonpensi karena bersifat aksesoir harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IDA SIMBOLON dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/PDT.G/2010/PN.PMS. tanggal 28 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mempertimbangkan kontra memori kasasi ternyata tidak terdapat argumentasi yang dapat melumpuhkan memori kasasi;

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
IDA SIMBOLON;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/PDT.G/2010/PN.PMS. tanggal 28 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi dan Rekompensi tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hal. 32 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Prof. Dr. H. ABDUL

Ttd/Dr. H.

IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

MANAN, SH.,S.I.P.,M.Hum.

Ttd/Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA.

Panitera

Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN

MURIANETI, SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011